



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2/HUK/2026
TENTANG
BANTUAN SOSIAL BAGI KORBAN BENCANA ALAM DI PROVINSI ACEH,
PROVINSI SUMATERA UTARA, DAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung percepatan penanggulangan bencana alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat, diperlukan bantuan sosial bagi korban bencana yang dilaksanakan secara cepat, tepat, dan transparan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
6. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG BANTUAN SOSIAL BAGI KORBAN BENCANA ALAM DI PROVINSI ACEH, PROVINSI SUMATERA UTARA, DAN PROVINSI SUMATERA BARAT.
- KESATU : Menetapkan bantuan sosial bagi korban bencana alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat.
- KEDUA : Bantuan sosial bagi korban bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. bantuan jaminan hidup;
 - b. bantuan isi hunian sementara atau hunian tetap;
 - c. bantuan santunan ahli waris dan/atau luka berat; dan
 - d. bantuan stimulan sosial ekonomi bagi korban bencana.
- KETIGA : Bantuan sosial berupa bantuan jaminan hidup, bantuan isi hunian sementara atau hunian tetap, dan bantuan santunan ahli waris dan/atau luka berat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf c dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial melalui Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana.
- KEEMPAT : Bantuan sosial berupa bantuan stimulan sosial ekonomi bagi korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial melalui Direktorat Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Rentan.
- KELIMA : Bantuan sosial bagi korban bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disalurkan melalui bank dan/atau pos penyalur.

- KEENAM : Petunjuk teknis bantuan sosial berupa bantuan jaminan hidup, bantuan isi hunian sementara atau hunian tetap, dan bantuan santunan ahli waris dan/atau luka berat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf c ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- KETUJUH : Petunjuk teknis bantuan sosial berupa bantuan stimulan sosial ekonomi bagi korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial.
- KEDELAPAN : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Sosial.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2026

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
5. Menteri Dalam Negeri.
6. Menteri Keuangan.
7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
8. Para Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Sosial.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum



Rizi Umi Utami
197801282006042003